

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan hasil penelitian, terdapat beberapa hal yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terjadinya penundaan pembagian harta warisan di desa Kaliwungu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: dianggap belum mampu mengemban warisan, harta warisan dikelola Bersama, kurangnya musyawarah antar ahli waris, salah satu orang tua masih hidup.
2. Dampak penundaan pembagian harta warisan di desa Kaliwungu yaitu: terjadinya perkelahian atau perselisihan, putusnya silaturahmi, kurang harmonis dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena sebagian merasa dizalimi oleh saudara dan keluarganya sendiri dan ditakutkan akan termakan harta ahli waris yang lain secara batil dalam pengelolaan hartanya. Penundaan pembagian harta warisan juga akan mempersulit pembagian harta tersebut pada masa yang akan datang, mungkin saja terdapat ahli waris yang meninggal atau disebabkan oleh penambahan dan penyusutan nilai harta warisan tersebut.
3. Penyegeeraan dan Penundaan pembagian harta warisan di desa Kaliwungu dalam perspektif hukum Islam mengikuti asas kewarisan yakni ijbari. Makna ijbari tersebut berarti peralihan harta orang yang meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendiri menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris. Sebagaimana dalil dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7 yang memiliki makna bahwa pembagian harta warisan itu telah ditentukan pembagiannya oleh Allah. Hal ini berarti bahwa pembagian harta warisan harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditunda berdasarkan pengertian dari ijbari terhadap bagian atau jumlah yang diberikan kepada ahli waris, sehingga berdosa bila pembagian harta warisan itu ditunda sementara para ahli waris mempergunakan harta warisan tersebut kecuali ada beberapa kemaslahatan yang memang harus dipertimbangkan. Kewajiban penyegeeraan pelaksanaan pembagian harta warisan juga dapat dipahami dari adanya qarinah berupa celaan dan ancaman atas pelanggar ketentuan hukum waris Islam yang Allah nyatakan dalam ayat 14 surah An-Nisa'. Yang mana jika Allah tidak menuntut kesegeraan pelaksanaan

pembagian harta warisan tentu tidak disebut celaan atas pelanggarnya dan penundaan boleh dilakukan Ketika semua ahliwaris sudah musyawarah terlebih dahulu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis penundaan pembagian harta warisan oleh istri kedua dalam perspektif hukum Islam (studi kasus di desa Kaliwungu), sehingga peneliti memberikan saran untuk beberapa pihak sebagai berikut:

1. Masyarakat

Peneliti mengharapkan kepada seluruh masyarakat supaya melakukan pembagian harta warisan merujuk kepada Hukum Islam dan tidak menunda pelaksanaan pembagian warisan dan menyegerakan pembagian warisan agar tidak terjadi konflik dikemudian hari. Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis tidak ada keraguan menyelesaikan setiap permasalahan diantara sesama manusia.

2. Peneliti berikutnya

Peneliti mengharapkan kepada peneliti berikutnya supaya melakukan penelitian tentang penyegeraan dan penundaan pembagian harta warisan di masyarakat sekitar, dengan meneliti lebih mendalam menggunakan berbagai metode yang lainnya agar mendapatkan temuan-temuan yang baru dengan hasil yang lebih lengkap.